

Hukum Kesehatan : *The New Frontiers*

Am? Amir

*Bagian Kedokteran Kehakiman, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara,
Medan*

PENDAHULUAN

Tulisan ini kami turunkan dalam rangka menyongsong dan memperingati Hari Ulang Tahun Fakultas Kedokteran USU yang ke 40. Walaupun judul yang dikemukakan di atas — secara disiplin ilmu — tidak ada kaitannya atau kalau dilihat dari tujuannya malah "berlainan arah" dengan bidang Ilmu Kedokteran Kehakiman, namun kami sengaja menurunkan tulisan ini setelah dalam beberapa tahun ini terlibat dalam pengembangan disiplin Hukum Kedokteran/Hukum Kesehatan melalui organisasi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI).

Bila dilihat secara global, kedua ilmu ini (Ilmu Kedokteran Kehakiman dan Hukum Kedokteran/Kesehatan) adalah sama-sama termasuk dalam kelompok bidang ilmu yang menjembatani disiplin ilmu hukum dan ilmu kedokteran. Tetapi bila ditinjau dari tujuannya akan terlihat perbedaan.

Tujuan Ilmu Kedokteran Kehakiman (Kedokteran Forensik) adalah penggunaan pengetahuan dan keterampilan ilmu kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan. Ini melibatkan bantuan dokter dalam melayani pemeliharaan korban untuk pembuatan visum et repertum, sebagai saksi ahli di sidang pengadilan, penentuan identitas jenazah yang sudah tidak utuh lagi (misalnya hanya tinggal tulang belulang), penentuan telah berapa lama luka terjadi atau telah berapa lama korban meninggal, penentuan sebab dan cara kematian korban tindak kekerasan dan kematian yang tidak wajar, tentatig perkosaan, pemeriksaan korban keracunan dan lain-lain. Dalam bidang ini termasuk pula Odontologi Forensik dan Psikiatri Forensik.

Dalam bidang Hukum Kedokteran/Hukum Kesehatan yang dibicarakan adalah tentang ketentuan hukum yang mengatur pelayanan di bidang kesehatan. Yang dibicarakan dan dikembangkan di sini antara lain hubungan dokter-pasien, malpraktek kedokteran, hak dan kewajiban dokter, hak dan kewajiban pasien, perjanjian tindakan medik, euthanasia, transplantasi organ tubuh

manusia, abortus provokatus, bayi tabung, tanggung jawab hukum rumah sakit, dokter dan perawat, aspek hukum dalam penelitian kedokteran dan lain-lain. Semua ini bertujuan agar pelayanan di bidang kesehatan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Jadi jelasnya demi keamanan pelayanan di bidang kesehatan, baik untuk kepentingan dokter sebagai pemberi jasa (*health provider*) maupun untuk kepentingan pasien atau masyarakat pada umumnya sebagai penerima jasa medik.

Selama ini pengetahuan Hukum Kedokteran/Hukum Kesehatan tidak pernah diberikan secara formal di Fakultas Kedokteran karena sampai sekarang memang belum masuk dalam kurikulum pendidikan di fakultas kedokteran negeri. Tetapi kini kalangan kesehatan mulai menyadari bahwa dokter dan petugas lain di bidang kesehatan perlu pula memahami dan menguasai pengetahuan ini.

Untuk itu pulalah kami pada kesempatan ini yaitu dalam menyongsong dan merayakan Hari Ulang Tahun Fakultas Kedokteran USU Medan mengemukakan tulisan di bidang Hukum Kesehatan.

STAR TREK

Kami mencoba membandingkan Hukum Kesehatan dengan penjelajahan ruang angkasa yang pada zaman sekarang kita anggap *the new frontier*.

Penjelajahan ke ruang angkasa bukan jalan pikiran orang sekarang saja, dari zaman dahulu pikiran untuk menjelajahi ruang angkasa sudah dipunyai oleh manusia, demikian pula dengan Hukum Kesehatan. Aturan pelayanan di bidang kesehatan ini diterapkan untuk melayani orang-orang yang memerlukan bantuan. Tidak mungkin kalangan kesehatan berbuat sesukanya tanpa ada peraturan yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu kalangan *health provider* (para pelayan di bidang kesehatan) dengan pemakai jasa di bidang kesehatan (pasien).

Dalam hukum tertua yang terkodefikasi dinyatakan bahwa Raja Hamurabi (1728 – 1689 SM) dari Babylonia telah mengemukakan Code dimana terdapat ketentuan yang berbunyi : "if the doctor performs a major operation or cure a sick eye, he shall receive ten shekels of silver. If the patient is freed man, he shall pay five shekels. If he is a slave, then his master shall pay two shekels on his behalf **But** if the patient lost his life or an eye in an operation, then the doctor's hands were cut **off** If the patient was a slave, the doctor was only **bound** to make good the loss by getting the owner a new slave".

Di India pada kurun waktu yang lebih kurang bersamaan ada ketentuan :

- 1) Umur minimal untuk dapat dikawinkan bagi seorang wanita adalah 12 tahun.
- 2) Lamanya kehamilan berkisar antara 9 – 12 bulan haid dengan rata-rata 10 bulan.

THE NEW FRONTIER

Untuk membuktikan Hukum Kesehatan adalah pengetahuan yang relatif baru, dapat ditanya kepada diri kita sendiri, seberapa jauh masing-masing kita telah memahami Hukum Kesehatan ini. Untuk sebagian besar kita, istilah Hukum Kesehatan (*Health Law*) atau Hukum Kedokteran (*Medical Law*) sampai beberapa tahun yang lalu masih kedengaran aneh. Selama ini kita hanya tahu dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman (*Forensic Medicine*).

Ali Said SH, Ketua Mahkamah Agung pernah menulis bahwa Hukum Kedokteran/Kesehatan merupakan cabang Ilmu Hukum yang relatif masih muda usia. Sebetulnya bukan Indonesia saja yang menganggap Hukum Kesehatan dan Hukum Kedokteran ini baru. Kebangkitan Hukum Kedokteran terjadi setelah diadakan Kongres Dunia tentang Hukum Kedokteran di Ghent (Belgia) tahun 1967. Bidang ini kemudian berkembang pesat di Negeri Belanda dan Eropa pada umumnya, begitu juga di negara maju lainnya.

Banyak alasan mengapa bidang ini berkembang dengan pesat. Dua di antaranya yang pokok adalah : 1. makin meningkatnya tuntutan di bidang pelayanan kesehatan, disertai dengan berkembang dan majunya bidang pengobatan dan diagnostik yang kebanyakan menggunakan alat-alat canggih yang tidak dikenal selama ini; dan 2. kesadaran hukum masyarakat juga semakin meningkat. Tuntutan atas kegagalan pelayanan di bidang kesehatan kini bukan hal yang jarang terjadi.

Banyak pelayanan bidang kesehatan yang merupakan hal yang baru sama sekali dan memerlukan aturan dan dukungan di bidang hukum. Beberapa contoh misalnya tentang transplantasi organ tubuh manusia seperti jantung, paru, ginjal, hati dan lain-lain, perkembangan pengertian mati, mati otak atau mati batang otak, bayi tabung, sewa rahim, ganti kelamin, rekayasa genetika, transfer embrio, operasi plastik dan lain-lain.

Masalahnya adalah se jauh mana kita harus mendalami hukum kesehatan agar tidak ketinggalan dalam perkembangan di dunia kedokteran. Mungkin tidak semua topik di dalam bidang hukum kesehatan harus kita pahami. Tempa ada beberapa topik dan masalah yang harus kita ketahui dan pahami dari sekarang.

PERKEMBANGAN HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA

Kehadiran Hukum Kedokteran dan Hukum Kesehatan di Indonesia dimulai sejak awal tahun 80 an, dimana beberapa tokoh kesehatan dan hukum yang mengikuti World Congress of Health Law di Ghent tahun 1982, tergerak untuk mengembangkan bidang ini di Indonesia. Pada awalnya dibentuk Kelompok Studi untuk Hukum Kedokteran di Universitas Indonesia; selanjutnya berkembang menjadi sebuah organisasi bernama Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran tahun 1983 di Jakarta.

Pada kongres pertama organisasi ini pada tahun 1987 alas petunjuk dan saran dari Menteri Kehakiman dan Dirjen Departemen Kesehatan pada saat itu, organisasi ini dikembangkan dari yang semula bergerak dalam pengembangan Hukum Kedokteran (*Medical Law*) menjadi lebih luas meliputi Hukum Kesehatan (*Health Law*). Dalam pengertian ini Hukum Kedokteran menjadi bagian dari Hukum Kesehatan.

Hukum Kesehatan mencakup semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan (*health care*) sedangkan Hukum Kedokteran adalah semua ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan bidang medik. Prof. DR. Rang, salah seorang pakar hukum kesehatan di Negeri Belanda mengatakan : hukum kesehatan adalah semua aturan-aturan hukum dan hubungan-hubungan kedudukan hukum yang langsung berkembang dengan atau yang menentukan situasi kesehatan di dalam mana manusia berada.

Sejak itu organisasi ini disebut Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia dengan kependekan tetap seperti semula yaitu PERHUKI. Organisasi ini dengan cepat mengembangkan sayapnya ke berbagai daerah di Indonesia. Pada waktu ini organisasi ini telah mempunyai perwakilan di banyak daerah Tingkat I di Indonesia. PERHUKI Wilayah Sumatera Utara sampai kini telah mengadakan 8 kali Temu Ilmiah membicarakan dan mengupas berbagai topik dalam hukum kesehatan dengan mengundang pembicara tamu atau pakar dalam bidang ini dari Pusat maupun dari Luar Negeri. Temyata minat dari kalangan kesehatan dan hukum dalam bidang ini mendapat tempat yang baik.

PENUTUP

Pengetahuan ini dengan cepat berkembang; dapat dilihat dari mulainya bidang ini diajarkan secara formal dalam kurikulum pendidikan di Fakultas Kedokteran maupun di Fakultas Hukum. Dalam beberapa tahun terakhir ini beberapa topik yang dianggap perlu telah pula diberikan kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran USU yang dikaitkan dalam mata kuliah Kedokteran Forensik. Sejak tahun 1991, di Fakultas Kedokteran swasta (UISU Medan) secara resmi tercantum dalam kurikulum pendidikan sebagai mata kuliah pilihan.

Di Fakultas Hukum USU Medan, walaupun belum diberikan mata kuliah Hukum Kesehatan, tetapi telah banyak tulisan akhir (skripsi) yang dibuat oleh mahasiswa dengan topik-topik yang berkaitan dengan Hukum Kesehatan. Fred Ameln dalam buku *Kapita Selecta Hukum Kedokteran* mencantumkan Hukum

Kedokteran/Hukum Kesehatan telah diberikan secara resmi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan Bandung dan di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Pada saat ini mungkin beberapa Fakultas Kedokteran Swasta yang lain juga telah mulai mencantumkan Hukum Kesehatan/Hukum Kedokteran sebagai salah satu mata kuliah.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa kalangan kedokteran **dan hukum sudah** menyadari pengetahuan ini sudah saatnya dikembangkan atau dikuasai semua pihak yang terkait agar pelayanan di bidang kesehatan mendapat dukungan yang seimbang antara kemajuan di bidang kesehatan itu sendiri dengan kemajuan dalam ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur agar pelayanan kesehatan itu dapat ber-

jalan dengan baik, baik untuk kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa maupun bagi para pemberi pelayanan kesehatan.

KEPUSTAKAAN

1. Ameln F. Kapita Seleakta Hukum Kedokteran. Grafikatama Jaya, 1991.
2. Ameln F. Perkembangan Hukum Kedokteran di Indonesia, Naskah lengkap Musyawarah Kerja Ikatan Dokter Indonesia XI. Medan, 1987.
3. Handoko Tjondroputranto. Pandangan Komparatif mengenai ilmu Kedokteran Kehakiman dan Hukum Kedokteran. Pertemuan Ilmiah Hukum Kedokteran. Medan, 1986. a
4. Amri Amir. Organisasi dan kegiatan PERHUKI Wilayah Sumatera Utara. Kursus Dasar Hukum Kesehatan Angkatan I. Medan, 1989.

